

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang tentu saja sependapat bahwa “hidup matinya” suatu bangsa di masa mendatang sangat bergantung pada kondisi anak-anak sekarang. Anak amat memegang peranan penting karena pada dasarnya anak merupakan pewaris kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, keadaan bangsa mendatang tergantung dari usaha yang dilakukan oleh bangsa tersebut kepada anak-anak masa kini.

Menciptakan sumber daya yang handal dan tangguh yang dapat bersaing diperlukan strategi dan budaya yang matang, dimulai dari masa perkembangan dan pertumbuhan yang semestinya memerlukan perhatian khusus. Namun saat ini, perkembangan kehidupan anak tersebut amat mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus-kasus penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Menurut Badan Statistik, Anak yang berkonflik dengan hukum, setiap tahunnya terdapat lebih dari 4000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tahun 1994 terdapat 9.442 perkara dan pada tahun 1995 terdapat 4.724 perkara. Dari seluruh anak yang ditangkap ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut Badan Penelitian Pengembangan HAM, tercatat jumlah narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebanyak 3.772 anak. Statistik kriminal Badan Pusat Statistik mencatat jumlah narapidana anak dari tahun 1995 terdapat 5234 narapidana anak, pada tahun 1996

terdapat 4479 narapidana anak dan pada tahun 1997 terdapat 4.079 anak. ([http://www.bapennas.go.id/index.php?/contentexpress/KPP/PNBA/BuKuPerlindungan anak - final/31 Oktober 2012](http://www.bapennas.go.id/index.php?/contentexpress/KPP/PNBA/BuKuPerlindungan%20anak-final/31%20Oktober%202012)).

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada awal tahun 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pada rentang waktu yang sama tercatat 9.465 anak yang tersebar di seluruh rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. ([http://www.ypha.or.id/files/praktek-praktek sistem peradilan anak.pdf](http://www.ypha.or.id/files/praktek-praktek%20sistem%20peradilan%20anak.pdf)./31 Oktober 2012)

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan

sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Indonesia adalah Negara. Setiap warga Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dikenakan sanksi dan tindakan secara hukum. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Anak Remaja merupakan Warga Negara Indonesia. Dan semua anak yang melakukan kesalahan yang melanggar hukum atau kriminal akan dikenakan sanksi yakni masuk Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus dibandingkan anak kelompok lainnya. Anak tersebut harus terpaksa menghadapi situasi dan keadaan yang amat rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun emosional yang menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Negara harus menjamin terselenggaranya perlindungan anak ketika berkonflik dengan hukum seperti bunyi konvensi yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Konvensi hak anak tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak anak yaitu:

Pertama, hak untuk hidup, setiap anak di Dunia berhak untuk mendapat akses atas pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak, termasuk makanan yang cukup air bersih dan tempat tinggal. Anak yang juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan. Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang, setiap anak berhak memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal secara memadai. Konkretnya anak diberi

kesempatan untuk bermain, berekreasi, dan beristirahat. Ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang dan segala bentuk diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada di tempat pengungsian. Mereka berhak mendapatkan perlindungan. Keempat, hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak diberi kesempatan menyuarakan pandangan, ide-idenya, terutama berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak. (Susilowati,2003:66-85).

Melihat keadaan demikian menyebabkan Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah yang harus diambil demi menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebut cenderung mengarah pada perbuatan kriminal dan berorientasi pada masa depan anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka. Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada Pemerintah. Sehubungan dengan tindakan pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya di tengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Oleh Pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah Departemen Kehakiman dengan dasar UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang mengkhususkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam hal pembinaan anak.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan sarana perlindungan anak dan pembinaan bagi anak Negara, anak Sipil dan anak Pidana yang berdasarkan keputusan pengadilan ditempatkan di LAPAS Anak untuk dibina. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana anak. Sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan. Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana anak dilindungi dan dibina agar dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, melalui pembinaan narapidana anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Lapas Anak di Indonesia yang terdapat di Sumatera Utara adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan merupakan instansi Pemerintahan dan sebagai Pelaksanaan teknis yang menampung, merawat dan membina anak Negara yang berkonflik dengan hukum. Sampai awal bulan Mei 2012 Lapas Anak Medan tercatat berpenghuni 859 anak dimana 459 anak diantaranya merupakan tahanan dan 400 lainnya merupakan narapidana. Data berikut ini menunjukkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Tanjung Gusta Medan dalam 6 Tahun terakhir yaitu 2002 sebanyak 342 orang, tahun 2003 sebanyak 367 orang, tahun 2004 sebanyak 279 orang, tahun 2005 sebanyak 465, tahun 2006 sebanyak 384 orang, tahun 2007 sebanyak 397 orang dan tahun 2008 sebanyak 550 orang (Sumber Data Primer : LP Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan).

Pada dasarnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan sudah disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan yang mampu menumbuhkan suasana yang penuh saling pengertian dan kerukunan. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk membentuk kesadaran pada diri narapidana agar menjadi warga negara yang baik, taat hukum dan berbakti pada bangsa dan negara, diberikan pengarahan tentang tertib hukum bermasyarakat diharapkan narapidana nantinya hidup dimasyarakat taat akan hukum yang berlaku yang disampaikan oleh Kepala Lapas Anak, Petugas Pemasyarakatan, Instansi terkait seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya. Sedangkan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan intelektual narapidana di LAPAS Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan, kegiatan yang dilakukan paling mudah dan paling murah yaitu dengan memberi kesempatan untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/ majalah, nonton Televisi, mendengarkan radio dan sebagainya. Dalam rangka pembinaan bakat olah raga ringan bagi narapidana diberikan kesempatan pada sore hari, bermain catur, dan bulu tangkis.

Disamping itu sebagai upaya pembinaan narapidana dalam menghadapi masa bebasnya nanti di Lapas Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan diberikan pembinaan kemandirian berupa kegiatan ketrampilan sesuai bakat atau ketrampilannya, seperti pembuatan keset dan pertukangan kayu/ meubel (kursi, meja, dan lemari) yaitu kegiatan ketrampilan yang pernah diberikan pelatihan oleh Loka Latihan Kerja Industri Pasuruan sebagai bekal narapidana menempuh hidup dimasa depan.

Pelaksanaan program pembinaan harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan program dalam pembinaan kepada narapidana anak untuk mempersiapkan para narapida agar berani dan siap menyongsong masa depannya. Keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam membina narapidana memang bukan mempunyai tolak ukur yang jelas. Ahli kriminilog, sosiolog dan pemasyarakatan mengatakan, jika residivis menurun maka pemasyarakatan berhasil melaksanakan pembinaan, hal ini belum dapat dijadikan tolak ukur karena banyak sekali variabel-variabel yang menyebabkan turunnya residivis, misalnya angka yang luput dari data statistik, residivis melakukan kejahatan di tempat lain dan lain-lain (Harsono, 1995:4)

Dalam pelaksanaan pembinaan waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana masa pidana pendek relatif singkat, sehingga program pembinaan yang diberikan lebih banyak mengarah pada pembinaan agama dari pada pembinaan ketrampilan. Pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan selama ini dirasa kurang oleh petugas, sehingga petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan dalam melakukan pembinaan sesuai kemampuan yang ada. Selain itu sarana bangunan yang ada masih belum sesuai untuk menunjang proses pembinaan yang diinginkan, fasilitas yang ada juga belum memadai seperti minimnya sarana olah raga. Dan isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas dengan isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas mengakibatkan konsentrasi petugas lebih pada bidang keamanan sehingga proses pembinaan terganggu. Berbagai faktor ini mempengaruhi efektivitas program pembinaan terhadap narapidana.

Berdasarkan hasil catatan di LP bahwa masih adanya narapidana yang berulang kali keluar masuk LAPAS Anak dengan masalah hukum yang sama, ini membuktikan bahwa ada kesenjangan antara kebutuhan secara nyata di masyarakat dengan program yang dilakukan di LAPAS Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan. Selain itu minat ataupun motivasi individu narapidana yang menjadi dasar terlaksananya program pembinaan yang kurang yang mengakibatkan beberapa upaya yang dilakukan pihak LAPAS tidak menjadi perubahan didalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik perhatian penulis untuk membahas dan meneliti kedalam sebuah skripsi dengan judul **“Tanggapan Narapidana Terhadap Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan ”**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah tentang masalah yang diteliti, maka perlu diidentifikasi masalah yang terkait dengan judul diatas yaitu:

1. Ada peningkatan jumlah narapidana anak setiap bulannya.
2. Pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Anak belum maksimal untuk membekali kerohanian, keterampilan dan kemampuan lain karena keterbatasan-keterbatasan tertentu baik dari pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun dari Narapida itu sendiri
3. Ada beberapa narapidana yang kurang aktif dalam mengikuti pembinaan di Lapas Anak.

4. Masih ditemukan narapidana yang berulang kali menjadi tahanan kembali walau sudah mendapatkan pembinaan di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan.

C. Batasan Masalah

Lapas Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan adalah wadah pembinaan tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana. Tetapi masih ada narapidana yang belum mampu memahami dan mengikuti program pembinaan padahal apabila narapidana mau dan memahami program tersebut maka sangat membantu narapidana dalam memperbaiki kehidupannya kedepannya. Oleh karena itu Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu: **“Tanggapan Narapidana Terhadap Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan”**.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Tanggapan Narapidana Terhadap Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan?

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan secara umum tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Tanggapan Narapidana Terhadap Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui Tanggapan Narapidana Terhadap Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Tanjung Gusta Medan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan dalam meningkatkan wadah Pembinaan Tahanan.
- b. Sebagai upaya awal untuk mengetahui pengetahuan narapidana dalam pembinaan di Rutan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait secara khusus Rutan Lapas Anak Tanjung Gusta Medan guna penyempurnaan strategi program pengembangan pembinaan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa PLS dan masyarakat yang ingin mempelajari tentang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan.